

Peranan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan

Samiran¹, Muchtar², Junaedi³, Sayekti Suindyah Dwiningwarni⁴

^{1,2,3}Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Darul Ulum, Jombang

Samiran74@gmail.com¹, muchtar.210959@gmail.com², junaedibinhm@gmail.com³,
sayekti.undar67@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pajak dan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan. Data yang digunakan adalah data skunder berupa data statistic dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Hasilnya menunjukkan bahwa variable: pajak daerah mempunyai peranan yang signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Dan retribusi daerah juga mempunyai peranan yang signifikan (berarti) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Sementara variabel pajak daerah adalah variable yang paling dominan berperanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kata kunci : kemiskinan, program keluarga harapan

ABSTRACT

This study aims to determine the role of regional taxes and levies on the local government budget of Lamongan Regency. The data used is secondary data in the form of statistical data from the Regional Revenue Service of Lamongan Regency. The results show that the variable: local taxes have a significant role in the local government's revenue and expenditure budget of Lamongan Regency. And regional levies also have a significant (meaning) role in the regional budget for revenues and expenditures of the Lamongan Regency Government. Meanwhile, the local tax variable is the variable that has the most dominant role in the regional budget for revenues and expenditures of the Lamongan Regency Government.

Keywords: local taxes, regional levies, regional income and expenditure budgets Keywords: poverty, family program of hope

1. PENDAHULUAN

Sumber-sumber pendapatan daerah yang tersedia guna mendukung pembangunan daerah terutama didukung dari derajat keterlibatan warganya, artinya peranan masyarakat harus dimotivasi peran sertanya agar secara sadar dan disiplin mau memenuhi kewajibannya dalam memberikan kontribusi dana pembangunan daerah.

Untuk menghadapi situasi dan kondisi bangsa dan negara yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan kebijakan dan kearifan dalam upaya pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berimbang dan dinamis tanpa menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.

Makin luas otonomi daerah diberikan oleh suatu daerah, maka makin besar tanggung jawab daerah yang tentu saja juga makin besar biaya dalam penyelenggaraan pemerintah. Maka dari itu, Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang pajak-pajak apa yang harus dilimpahkan kepada daerah baik dalam pemungutannya maupun dalam perolehan dan pemanfaatannya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penulisan penelitian mengambil judul tentang “Peranan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Perumusan Masalah

Dengan semakin berkembangnya laju pembangunan di daerah, amat dirasakan adanya peningkatan terhadap penyediaan fasilitas yang antara lain fasilitas umum atau publik utility. Kebutuhan akan hal tersebut, yang mendorong Pemerintah Kabupaten untuk selalu meningkatkan penerimaan potensi daerah agar dapat menyediakan kebutuhan warganya.

Dalam rangka menunjang usaha-usaha pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka kebutuhan dana operasional yang memadai guna menunjang pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan kebutuhan yang amat mendesak dan perlu segera direalisasi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lamongan, telah mengusulkan penerimaan pembangunan dapat diandalkan dan selalu meningkat setiap tahunnya dengan cara memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya peranan retribusi daerah, khususnya retribusi parkir dan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut “Seberapa besar peranan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah di kabupaten Lamongan tahun 2011-2015”.

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten Lamongan tahun 2011-2015.
2. Untuk menganalisis seberapa besarnya pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi daerah pemerintah daerah di kabupaten Lamongan tahun 2011-2015.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menganalisis kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Lamongan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penggunaan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah tersebut termasuk didalamnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara efektif dan efisien ke arah pembangunan yang tepat.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain yang merasa tertarik terhadap permasalahan sesuai dalam penelitian ini dan berkeinginan mengkaji lebih dalam dan mengembangkan lebih lanjut.

II. LANDASAN TEORI

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom itu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan kemampuan keuangan daerah. Menurut Ibnu Syamsi, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah: “Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mampu membiayai semua kegiatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri, di mana sumber-sumber dananya merupakan sumber pendapatan asli daerahnya”. (1983:190)

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil
 - d. pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. (UU No. 22/1999)

Dari keempat bagian di atas, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk mengelola, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan dalam pembentukan daerah otonom.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah, di samping usaha-usaha daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD), misalnya PDAM, PD Apotek, dan PD Bank Pasar. Sedangkan keuangan daerah yang diurus langsung pemerintah daerah antara lain berupa:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Barang-barang milik daerah baik barang tetap maupun barang bergerak.

Pengurusan barang-barang ini merupakan sumber penerimaan daerah, karena pemerintah daerah mempunyai suatu perusahaan daerah, dan perusahaan daerah ini menghasilkan suatu barang/jasa, dan sebagian barang-barang yang dihasilkannya dipergunakan untuk keperluan intern dan sebagian besar barang-barang dijual. Penjualan barang-barang ini dapat dilakukan di dalam negeri maupun diekspor ke luar negeri. Penjualan yang dilakukan di dalam negeri dan yang diekspor ke luar negeri bagi pemerintah daerah yang bersangkutan merupakan sumber pendapatan daerah.

Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak merupakan komponen yang penting bagi sumber perolehan dana penerimaan bagi pemerintah atau daerah.

Pajak merupakan salah satu metode tabungan paksa yang paling potensial. Pengenaan pajak baru, peningkatan pajak yang ada dan penerapannya secara ketat akan menurunkan pendapatan disposable dan akan menurunkankonsumsi domestik. Sedang pajak progresif atas pembelanjaan, bunga modal, kekayaan mendadak, rumah mewah dan pendapatan yang tidak dibelanjakan berfungsi sebagai pencegah kemungkinan penggunaan tabungan pada tujuan yang tidak produktif. Metode ini mempunyai keuntungan tambahan karena sifatnya yang tidak menimbulkan inflasi. Tetapi harus disertai pengenaan pajak secara hati-hati agar tidak meredam semangat menabung dan berinvestasi. Tujuan pajak adalah untuk membatasi penggunaan tabungan ke jalur-jalur yang tidak produktif dan mengalihkannya ke kantong pemerintah demi pembentukan modal.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli :

1. Menurut *Adriani*

Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

2. Menurut Rochmat Soemitro, S.H, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”. (1977 : 22) menyatakan :

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgaven).

Lima unsur pokok dalam definisi pajak

- Iuran / pungutan
- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- Pajak dapat dipaksakan
- Tidak menerima kontra prestasi
- Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Yusuf Qardhawi berpendapat “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara.

Retribusi Daerah

Seperti halnya dengan Pajak Daerah yang mempunyai landasan hukum mengenai pemungutannya, maka retribusi daerah selanjutnya disebut dengan retribusi, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut: “Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. (Karmila 2011:57).

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. (Ahmad Yani, edisi revisi:63).

Menurut H.M. Ichsan (1986:18), yang dimaksud dengan pengertian “Retribusi adalah merupakan pungutan kepada masyarakat sebagai balas jasa atas pelayanan yang diberikan oleh daerah.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui ada perbedaan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu retribusi daerah dipungut karena adanya prestasi dari daerah, sehingga wajib bayar retribusi karenanya mendapat prestasi dari pemerintah. Dengan perkataan lain ada prestasi ada retribusi.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa retribusi mengandung unsur:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).
2. Pembayaran retribusi terjadi bila ada prestasi/jasa yang diberikan oleh pemerintah.
3. Berlakunya terbatas pada daerah itu sendiri.

Kerangka Konseptual Penelitian

Retribusi daerah sebagai sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan di daerah memegang peranan yang sangat penting. Terlebih lagi dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Kedudukan Pajak Daerah dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah

sangat besar sekali, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya. Pajak Daerah merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh warga masyarakat.

III. HIPOTESIS PENELITIAN

“Bahwa ada peranan yang positif dan nyata antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan’.

Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa Kausalitas/deskripsi. Metode yaitu suatu cara yang di gunakan untuk melakukan penelitian. Melakukan suatu penelitian berarti mengumpulkan, mengelompokkan, mengelola dan menyajikan data yang telah di peroleh lalu merumuskan kesimpulan dari penelitian tersebut. Selain dari itu penelitian harus memberikan jawaban yang benar atas pernyataan dalam pembahasan yang tepat dan dan ilmiah. Menurut Kartini Kartono (1990: 257) *Korelasi* adalah “ Hubungan timbal balik yaitu saling berkaitan secara relatif dua gejala atau dari dua gejala “

Tempat / Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan khususnya di : kantor Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Lamongan. Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Lamongan.

Populasi dari penelitian ini berupa angka tahun, maka sampelnya pun berupa angka tahun. Oleh karena itu teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara sistematis sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara sistematis (menurut waktu) mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh data guna memperkuat teori guna pembuktian kebenaran hipotesa. Sedang teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

- a. Library Research** : yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku/literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Interview** : yaitu untuk melengkapi data yang diperoleh secara dokumentasi penulis

juga menggunakan teknik wawancara/interview dengan Kepala Sub Dinas, dan Kepala Seksi dan Kepala Kantor BPS dan DPPKAD Kabupaten Lamongan.

c. Dokumentasi : di dalam penelitian dapat diperoleh secara langsung data dokumentasi yang dibutuhkan dari kantor BPS dan kantor DPPKAD Kabupaten Lamongan.

Teknik Analisa Data

Untuk melaksanakan penelitian didalam menganalisa data, memakai metode statistik sebab metode ini merupakan suatu cara untuk mengolah data dan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian dan untuk analisa data digunakan metode statistik regresi linier sederhana dengan formulasi model menurut (Iqbal Hasan, 2004:64) sebagai berikut
: $Y = a + bX_1 + bX_2$

Dimana : Y = biayaanggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah.

a = konstanta.

b = koefisien regresi.

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah.

setelah tingkat sensitivitas hasil analisa regresi diperoleh selanjutnya untuk mengetahui hasilnya signifikan atau tidak perlu diuji dengan uji t yaitu untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y .

Adapun rumus Uji t menurut (Iqbal Hasan, 2004:103) sebagai berikut :

$$t - \text{test} = \frac{b}{sb}$$

Dimana :

Sb = Kesalahan Standar

b = Koefisien Regresi

t = t - hitung

Adapun kriteria keputusannya adalah :

H_0 : $b = 0$, Variabel X_1 dan X_2 tidak mempunyai pengaruh terhadap Variabel Y .

H_1 : $b \neq 0$, Variabel X_1 dan X_2 mempunyai pengaruh terhadap Variabel Y .

Dimana :

H_0 diterima jika $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$ berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel tidak bebas.

H_0 ditolak jika $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$ berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel tak bebas.

IV. HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui besarnya anggaran dan realisasi penerimaan Pajak daerah kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 5.4.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2011
Sampai dengan 2015

| No | Tahun | Realisasi |
|----|-------|-------------------|
| 1 | 2011 | 21.555.913.874,82 |
| 2 | 2012 | 27.435.274.182,58 |
| 3 | 2013 | 34.882.026.900,50 |
| 4 | 2014 | 62.762.113.776,50 |
| 5 | 2015 | 68.572.752.671,00 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2015

Atas dasar Tabel 5.4. dapat diidentifikasi upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak daerah sebagai berikut:

a. Upaya –upaya dalam peningkatan Pendapatan Daerah

Dalam upaya meningkatkan Pajak daerah sebagai PAD secara umum ditempuh melalui dua upaya yaitu:

1). Intensifikasi

Memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Adapun langkah-langkahnya adalah dengan mengaktifkan pemungutan Pajak terhadap subjek dan objek pajak yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan penerangan, penyuluhan, dan disosialisasikan Pajak lainnya.

2). Ekstensifikasi

Merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas dari pada yang telah ada. Perluasan pemungutan Pajak dalam arti Penambahan Pajak baru dengan menemukan Pajak dan objek baru;

b). Menciptakan Pajak –reribusi baru atau memperluas ruang lingkup yang ada.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak daerah, langkah– langkah yang ditempuh antara lain :

- a). Mengintensifkan pungutan Pajak daerah,
- b).Menyempurnakan organisasi dan menertibkan administrasi pengelolaan Pajak,
- c).Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,petugas pemungut Pajak daerah
- d).Meningkatkan peran aktif para wajib Pajak daerah untuk meningkatkan kesadarannya dalam membayar etribusi daerah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki keunggulan dalam kemudahan pemungutan dan penetapannya, dimana kemungkinan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada tidak ditentukan secara terbatas.

Pajak Daerah Kabupaten Lamongan merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan yang lain. Hal ini disebabkan karena sektor ini bersifat *public service* dan balas jasa. Semakin banyak pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maka akan bertambah pula penerimaan yang diperoleh dari sektor ini.

Penerimaan daerah dari sektor Pajak yang paling besar kontribusinya adalah penerimaan dari sektor Pajak penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, dalam hal ini sektor Pajakdaerah dalam memberikan kontribusinya ada pada urutan kedua. Sedangkan sektor Pajak yang memberikan ontribusi paling kecil adalah Pajak penggantian biaya cetak peta.

Untuk mengetahui kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6.

| No | Tahun | Pajak daerah (Rupiah) | PD (Rupiah) | Persentase (%) |
|-----------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2011 | 21.555.913.874,82 | 1.472.425.927.493,02 | 1,46 |
| 2 | 2012 | 27.435.274.182,58 | 1.472.425.927.493,02 | 1,86 |
| 3 | 2013 | 34.882.026.900,50 | 1.674.655.717.104,90 | 2,08 |
| 4 | 2014 | 62.762.113.776,50 | 1.969.782.922.682,81 | 3,19 |
| 5 | 2015 | 68.572.752.671,00 | 2.142.938.748.878,12 | 3.20 |
| Rata-rata | | | | 2,36 |

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah . Dilihat dalam lima tahun terakhir ini penerimaan dari sektor Pajak daerah selalu mengalami kenaikan yang cukup besar. Namun jika dilihat dari persentasenya terhadap Pendapatan Daerah, kontribusi Pajak daerah relatife masih kecil. Ini dapat dilihat pada tahun 2011 kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 1,46 %, pada tahun 2012 sebesar 1,86 %, pada tahun 2013 tetap menjadi sebesar 2,08 %, pada tahun 2014 masih rendah kontribusinya sebesar 3,19 % dan pada

tahun 2015 sebesar 3,20 % sehingga rata-rata kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 2,36 %. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya upaya peningkatan Pajak daerah.

Tingkat Pertumbuhan ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan Pajak daerah dari tahun ke tahun. Dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini :

$$\text{Tingkat pertumbuhan} = \frac{(\text{Realisasi tahun } x - \text{Realisasi tahun } x - 1)}{\text{Realisasi tahun } x - 1} \times 100\%$$

Realisasi tahun x -1

Dari rumus tersebut dapat diidentifikasi Pertumbuhan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011 sampai dengan 2015 dalam prosentasi tersaji dalam tabel 5.7.

Pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa pertumbuhan Pajak daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2012-2015 mengalami naik turun, yaitu pada tahun 2012 pertumbuhan Pajak daerah sebesar 27,27%, tahun 2013 turun menjadi sebesar 27,14 %, pada tahun 2014 ada kenaikan yang cukup signifikan sebesar 79,92% , menuju tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup tinggi dimana pertumbuhan Pajak daerah menjadi sebesar 9,26 % saja. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini rata-rata pertumbuhan Pajak daerah Kabupaten Lamongan adalah sebesar 35,90 % hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Pajak daerah tersebut masih relatif kecil.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa simpulan antara lain :

1. Peranan penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah Kabupaten Lamongan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bahwa kontribusinya masih relatif kecil.
2. Hasil analisis pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sampai dengan 2015 sudah cukup tinggi walaupun persentase mengalami naik turun.

Saran

Adapun penulis berharap kepada pihak terkait, terutama kepada pemerintah kabupaten Lamongan untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Identifikasi Pajak daerah terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan masih relatif rendah hal ini dikarenakan terlalu rendah juga penentuan target Pajak daerah, sehingga walaupun penerimaan Pajak daerah meningkat namun peranan masih rendah, oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan dengan memperluas atau pembangunan pasar baru, mengurangi tunggakan, penyesuaian tarif, penyuluhan terhadap wajib Pajak dan mengimplementasikan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah. Hendaknya dilakukan pemutakhiran data untuk setiap tahunnya agar data lebih akurat, sehingga dapat dipakai untuk pelaksanaan penentuan target tahun berikutnya.

2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan Pajak daerah untuk mengurangi kebocoran dan mengupayakan peningkatan kinerja pengelolaan Pajak agar peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal.
3. Perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap obyek Pajak daerah dengan cara perbaikan prasarana pasar, kebersihan lingkungan pasar dan menata kembali tempat berjualan bagi para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2013, *Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2013*
- DPPKAD, 2012 – 2014, Kabupaten Lamongan,
- Walpole E. Ronald, 1992. *Pengantar Statistika*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Supranto J. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Erlangga : Jakarta
- Husaini Usman. 2003. *Pengantar Statistika*. PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Djojohadikusumo Sumitro. 1955. *Ekonomi Pembangunan*. PT. Pembangunan : Jakarta
- Suandy Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi Offset : Yogyakarta
- Ibnu Syamsi, 1993, *Dasar – dasar kebijaksanaan Keuangan negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Iqbal Hasan. 1999. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kartono Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. PT. Mandar Maju : Bandung.
- Karmila, 2011, *Perpajakan*, Penerbit Cempaka Putih, Jakarta.
- Lincoln Arsyad. 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta : Jakarta
- M. Pabundu Tika. 2012. *Metode Penelitian Geografi*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Munawir, H.S. 1992. *Perpajakan*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. PT. Eresco : Bandung 1977.
- Soedjono Abiparaja. 1993. *Ekonomi Pembangunan Pengantar dan Kebijakan*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Supranto J. 2001. *Statistik Untuk Pemimpin Berwawasan Global*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- Yani Ahmad. 1948. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Bina Aksara. Jakarta